

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang melakukan pengembangan sektor ekonomi untuk mencapai tingkat perubahan yang lebih baik guna mencapai kehidupan yang lebih maju salah satunya yaitu pembangunan pabrik industri, namun dalam proses pelaksanaan pembangunan selalu berhubungan dengan lingkungan hidup.

Ekologi sebagai kesatuan ruang, benda, kekuatan, kondisi, organisme termasuk orang serta tingkah lakunya, sampai mempengaruhi alam itu sendiri.<sup>1</sup> pembangunan tersebut menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup baik dampak ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Akibat dampak yang di timbulkan dari pembangunan tersebut lingkungan mejadi tidak sehat dan itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu pembuangan sisa produksi di buang sembarangan tanpa memperhatikan keadaan sekitar dapat menyebabkan lingkungan tersebut tercemar. Dalam pasal 1 ayat 14 Undang- Undang Nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan yang dimaksud dengan pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, cet.ke 4 (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung,, hal.7

lingkungan hidup. oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Zaman semakin modern serta teknologi-teknologi semakin berkembang dan canggih sehingga mempermudah kehidupan manusia sehingga tanpa disadari pemakaian kecanggihan teknologi yang berlebihan dan tidak sesuai standar dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan membawa dampak buruk bagi kehidupan lingkungan. Sudah kewajiban kita merawat serta mengelola alam tempat kita tinggal untuk dapat hidup dengan nyaman, lama kelamaan alam semakin rusak karena ketidakpedulian manusia terhadap kondisi lingkungan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang nomor 32 tahun 2009 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Masalah-masalah yang terjadi merupakan masalah alami, yaitu peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alam, yang selama itu terjadi tanpa akibat yang berarti bagi sistem lingkungan itu sendiri, lingkungan dapat dipulihkan secara spontan (homeostasis). Namun, permasalahan yang terjadi sekarang dapat dianggap sebagai masalah alam murni, sebab faktor pencemaran sangat besar dengan cara yang berbeda untuk peristiwa lingkungan. Permasalahan pencemaran yang timbul saat ini merupakan pengaruh faktor manusia yang dampaknya jauh lebih besar dan kompleks akibat penggunaan zat atau komponen-komponen yang

digunakan oleh manusia. Sebagai contoh kasus yaitu pencemaran limbah pabrik tambak udang vaname yang terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas yang terletak di Kabupaten Jember. Kecamatan Gukumas adalah salah satu kecamatan yang terdampak rusaknya ekosistem akibat pencemaran limbah pabrik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambak udang vaname yang dibangun di daerah pemukiman warga pesisir pantai dan pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab dengan limbah pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan yang dikelolanya.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh faktor degradasi, baik air, udara maupun tanah, ditandai dengan musnahnya komunitas hewan, tumbuhan yang hidup didalamnya. Secara umum, masalah kerusakan lingkungan telah secara resmi diperingatkan oleh United Nations High Threats Committee. Institut Sumber Daya Dunia (WRI), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Bank Dunia telah menginformasikan tentang pentingnya melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan ini. Sumber-sumber pencemaran lingkungan terdiri dari tiga yaitu diakibatkan oleh kotoran rumah tangga, kegiatan industri, dan kegiatan pertanian yang dimana kegiatan mereka tidak sustain terhadap lingkungan disekitarnya. Lingkungan hidup yang nyaman akan berdampak positif bagi bisnis perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan produksi dan usaha untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, suatu perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Aspek-aspek tertentu harus diperhitungkan, misalnya sisa bahan baku yang digunakan, pembuangan limbah yang tersisa dalam proses produksi, dan

beberapa lainnya. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan disebut juga dengan aktivis lingkungan.

Dampak pencemaran merupakan masalah bersama karena hal itu sangat merugikan dalam segala bidang. Dampak negatifnya antara lain udara tercemar, laut tercemar, tanah tercemar, hutan tercemar, rusaknya garis pantai. Pencemaran air (laut) karena masuknya partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian, perumahan dan kebisingan, dan/atau penyebaran organisme berbahaya di laut, dapat menyebabkan kerusakan. Contoh kasus kontaminasi limbah udang vaname yang terjadi di Kecamatan Gumukmas masyarakat mengeluhkan bahwa akibat dari pencemaran limbah udang vaname telah merugikan masyarakat sekitar yakni lahan pertanian milik warga sekitar airnya mejadi asin sehigga tanah tidak dapat ditanami tanaman yang mengakibatkan para petani gagal panen sehigga para petani mengalami kerugian material, selain itu akibat dari pembuangan limbah yang di buang secara sembaranga ke laut yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang laut, akibatnya banyak ikan kecil-kecil tidak muncul dipermukaan laut sehingga untuk mendapatkan ikan para nelayan harus berlayar sampai ke tengah laut. Akibatnya para nelayan mengalami kerugian ekonomi yaitu para nelayan tidak mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Polusi bisa langsung atau tidak langsung. Dalam pencemaran langsung zat kimia yang digunakan menimbulkan pencemaran langsung yang pengaruhnya dapat bersifat racun, mempengaruhi kebugaran, binatang dan tanaman, atau terganggunya kesepadanan ekologi campuran air, udara dan tanah. Pencemaran insidental adalah bahan kimia yang digunakan yang dapat tereaksi di

udara, air dan tanah sehingga menimbulkan kerusakan yang berdampak buruk bagi manusia.

limbah adalah hasil kegiatan yang dikeluarkan manusia berupa cairan yang diproses di masyarakat berupa air yang telah dipakai, kurang lebih 0,1% dan sisanya berupa zat padat yang terdiri dari ozatorganic serta sulit teruarai. Limbah berdasarkan nilai ekonomisnya diklasifikasikan yang memiliki ekonomis dan tidak bernilai. Limbah yang bernilai ekonomis atau limbah, yaitu dihasilkan dari pemasangan proses yang ditingkatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sedangkan limbah yang tidak bernilai ekonomis adalah limbah yang melalui proses yang ditingkatkan namun tidak menambah nilai dengan cara apa pun selain memfasilitasi sistem.

Menurut informasi yang diterima oleh Satib selaku anggota DPRD Jawa Timur, berdasarkan pengaduan masyarakat bahwa permasalahan tambak di wilayah Kabupaten Jember Selatan yang sebelumnya ditangani oleh Rapat Dengar Pendapat (RDP) jember dan di sidak Komite A, B, dan C DPRD serta LSM LIRA (Lambung Informasi Masyarakat”), bahwa permasalahan pengelolaan limbah penyebab pencemaran lingkungan di tambak udang sama dengan pengelolaan limbah di tambak yang ditanyakan warga. Persoalannya sama, yakni pengelolaan limbah di tambak udang tersebut tidak sesuai dengan pengelolaan limbah yang di anjurkan oleh Pemerintah, dimana setiap perusahaan industri harus memiliki IPL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang digunakan dalam pengelolaan limbah di wilayah penuh orang, kotor, dan rawan sanitasi.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan mengenai pengelolaan limbah guna menghindari pencemaran lingkungan akibat dari limbah pabrik atau tambak yang ada di sekitar pesisir pantai di Gumukmas, yakni pengelolaan limbah yang awalnya sembarangan dan tidak beraturan, diubah IPL di setiap lokasi industri menurut Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi “ Pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa Instalasi Pengelolaan Limbah (IPL) di setiap lokasi industri.

Pasal 31 ayat (6) yang berbunyi “ sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 31 ayat (5) meliputi:

- a. Peningkatan akses Pengembangan Sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
- c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelolaan air limbah.

Inti dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mengurangi pencemaran lingkungan teruta lingkungan pabrik dan sekitar pantai maka pabrik-pabrik yang berdiri di sepanjang pesisir pantai wajib memiliki IPL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN GUMUKMAS”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani Pencemaran Lingkungan Hidup di Gumukmas?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani pencemaran lingkungan di Kecamatan Gumukmas.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Sarana belajar mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.
  - b. Sebagai referensi bagi mahasiswa hukum yang sedang melakukan penelitian mengenai lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang serta untuk menambah wawasan mereka dalam melakukan penelitian.
  - c. Sebagai sarana latihan menghubungkan langsung antara teori dalam hukum dan praktik langsung di lapangan
  - d. Sebagai sarana penelitian dan penyusunan proposal, dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa tentang proposal dan memberikan

pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan teoritis yang diperoleh di universitas.

## 2. Manfaat praktis

Menggali serta mengamati sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan khususnya pencemaran tambak udang yang dampaknya sangat merugikan masyarakat itu. n masyarakat.





## 1.5 Metode Penelitian

Ketika menulis skripsi ini, diperlukan suatu metode analisis data atau fakta untuk menghasilkan fakta ilmiah, penulis harus memiliki proses pemikiran ilmiah yang sehat yang mungkin dan mungkin diterima di banyak dunia yang berbeda. Ini adalah panduan untuk menganalisis data penelitian. Dalam penyusunan penelitian metode yang dipakai:

### 1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang akan membantu peneliti memperoleh informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sedang terjadi dan mencari jawaban melalui pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan peneliti menggunakan temuan-temuan lain untuk kepentingannya sendiri dan menganalisis serta menafsirkan hukum tanpa mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif sebagai berikut;

1. pendekatan hukum (statutory approach), pendekatan ini ditempuh dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan (legal issues) yang dihadapi.<sup>2</sup> Misalnya, pendekatan hukum dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.
2. Pendekatan Konseptual Pendekatan ini berangkat dari perspektif dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal.93

pemahaman terhadap perspektif/teori yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang sedang berlangsung.<sup>3</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, khususnya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau dokumen sekunder sederhana. Penelitian hukum mengacu pada penelitian yang berkaitan dengan studi literatur yang ada atau data sekunder yang digunakan sedangkan penelitian normatif mengacu pada penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang hubungan antara peraturan ini dan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktik.

### **1.5.3. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan aturan utama adalah bahan aturan bersifat autoritatif, ialah memiliki otoritas. Bahan-bahan aturan utama terdiri berdasarkan perundang-undangan, catatan resmi atau selebaran pada pembuatan perundang-undangan, & putusan hakim. Bahan aturan utama yg dipakai yaitu menjadi berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,hal.137

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berupa semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang masalah hukum, putusan pengadilan.<sup>4</sup>

## 3. **Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2016 ,*Metode Penelitian Hukum*,cat Ke 8 ,Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang memandu dan menjelaskan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder.<sup>5</sup>

Contohnya yaitu kamus, Ensiklopedia

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan atau kajian-kajian tertulis, baik buku, jurnal maupun surat kabar yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Penulis dalam pengelolaan dan analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengorganisasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis data itu, mencari dan menemukan pola bentuk, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan. Deskripsi meliputi isi dan struktur kaidah positif, merupakan kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum.

---

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.119

